

**KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) TA 2023**

Kementerian/ Lembaga	: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	: Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Program	: Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	: Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri
Kegiatan	: Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	: Peningkatan jumlah lingkup layanan Jasa industri di dalam negeri
Klasifikasi Rincian Output	: 6077.BAD - Pelayanan Publik kepada industri
Indikator KRO	: Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa
Rincian Output	: 6077.BAD.036 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi
Indikator RO	: Jasa pelayanan teknis sertifikasi
Volume RO	: 3
Satuan RO	: Industri

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Permenperin nomor 1 tahun 2022 Pasal 91, Pasal 92. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen produk

2. Gambaran Umum Singkat

Lembaga Sertifikasi Produk Samarinda Etam bertugas memberikan pelayanan jasa sertifikasi produk berupa Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI) melalui serangkaian kegiatan audit, pengujian dan/atau inspeksi. Kewenangan LS Pro adalah menerbitkan SPPT SNI produk sesuai ruang lingkup yang dimiliki berdasarkan skema sertifikasi air mineral, air demineral, pupuk NPK padat dan garam konsumsi beryodium. Hal ini untuk memberikan jaminan bahwa suatu barang, proses dan jasa yang diproduksi telah memenuhi sistem manajemen mutu dan standar produk sesuai SNI serta memenuhi persyaratan regulasi.

Tahap-tahap dalam sertifikasi produk terdiri dari : pengajuan permohonan, verifikasi permohonan, audit sistem manajemen mutu, pengambilan dan pengujian sampel dan keputusan sertifikasi. Pada tahap audit kesesuaian, tim auditor LS Pro melakukan aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti di industri untuk melihat kesesuaian antara implementasi dengan kriteria audit. Output dari kegiatan ini berupa rekomendasi apakah perusahaan memperoleh/mempertahankan SPPT SNI. Klien LS Pro

Samarinda Etam tersebar di Kaltim dan Kaltara, bahkan di Sulawesi Barat dengan produk terbesar pada air minum dalam kemasan sebanyak 86%.

Masa berlaku SPPT SNI selama 4 (empat) tahun, setiap tahun dilakukan survaelen (pengawasan berkala) oleh LS Pro dan pada tahun ke empat dilakukan re-sertifikasi. Hal ini untuk melihat efektifitas penerapan sistem manajemen mutu di perusahaan dan memberi jaminan kesesuaian terhadap produk yang dihasilkan.

B. Penerima Manfaat

Internal Balai, Industri dan Masyarakat Umum.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

a. Persiapan

- Memverifikasi dokumen permohonan perusahaan
- Memverifikasi lingkup sertifikasi
- Melakukan koordinasi ke perusahaan terkait tanggal audit dan tim audit
- Menentukan Lead Auditor, Auditor dan PPC
- Menyusun audit plan dan rencana pengambilan contoh
- Menyiapkan check list
- Menetapkan kriteria audit

b. Pelaksanaan

- Opening meeting
- Melakukan audit
- Memantau kesesuaian audit lapangan dengan agenda
- Menyusun lembar ketidaksesuaian
- Closing meeting

c. Pelaporan

- Menyusun laporan tentang pemenuhan terhadap standar
- Melaporkan kelebihan/maturity organisasi
- Melaporkan ketidak sesuaian (laporan ketidak sesuaian/LKS)
- Menetapkan kesepakatan auditi untuk menindaklanjuti LKS

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Komponen Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan sertifikasi awal, re-sertifikasi dan survaelen Lembaga Sertifikasi Produk Samarinda Etam												
• Persiapan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
• Pelaksanaan			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
• Pelaporan			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari 2023 sampai Desember 2023

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Jasa pelayanan Teknis Sertifikasi Baristand Industri sebesar Rp. 64.184.000,- (Enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Samarinda, September 2022

Kepala BSPJI Samarinda



Dr. Sidik Herman, S.Sn., M.M

NIP. 197609092005021001